
PENEGAKAN HUKUM TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA TERKAIT NARAPIDANA ATAU TAHANAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN MINUMAN KERAS

R. ALI ZAHIR

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
alizahir1995@gmail.com

Pudji Astuti

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
pudjiastuti@unesa.ac.id

ABSTRAK

Rumah Tahanan Negara dapat ditemui dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Rutan memiliki Tata tertib yang tercantum pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 bahwa pada Pasal 4 huruf H Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol. Praktikanya, masih ada narapidana atau tahanan yang melanggar aturan tersebut. Masalahnya barang tersebut bisa masuk dalam Rutan Kelas II B Bangkalan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran dan mengetahui faktor penyebab banyaknya Narapidana atau tahanan yang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol berhubungan dengan minuman keras serta upaya yang dilakukan oleh pihak Rutan dalam mengatasi pelanggaran. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Sosiologis dengan informan dari anggota Rutan Kelas II B Bangkalan, Narapidana atau Tahanan dan teman dari Narapidana atau Tahanan. Data diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada proses penegakan hukum dalam penjatuhannya disiplin tidak menggunakan aturan yang tertuang dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013, narapidana atau tahanan wajib melakukan pemeriksaan awal oleh kepala keamanan lalu hasilnya disampaikan ke kepala Rutan, lalu Kepala Rutan atau Kepala Keamanan membentuk tim pemeriksa yang bertugas memeriksa narapidana atau tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib, lalu hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan serta harus ditandatangani oleh Narapidana atau Tahanan dan tim pemeriksaan, namun petugas atau pegawai Rutan Kelas II B Bangkalan hanya mengeledah ruangan dan melakukan penyitaan barang bukti, Faktor kendala atau penghambat proses penegakan hukum yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor dari masyarakat, faktor kebudayaan. Faktor penyebab pelanggaran tidak hanya dari faktor psikologis, dukungan dari pihak luar tetapi juga dari ajakan teman, pengawasan yang kurang efektif. Upaya mengatasi pelanggaran yaitu pihak rutan sendiri seharusnya mengambil tindakan tegas, perlu ada tambahan sarana atau fasilitas, lebih aktif melakukan sosialisasi atau penyuluhan dan sebaiknya juga mengikuti seminar atau pendidikan atau pelatihan.

Kata Kunci: rutan, pelanggaran, minuman keras.

ABSTRACT

State detention centers can be found in Article 1 Number 2 of Government Regulation Number 27 of 1983 concerning the implementation of the Criminal Code (KUHP). State detention center has the rules that listed in the Minister Law and Human Rights Regulation Number 6 of 2013 that in Article 4 Letter H every prisoners and detainee is prohibited from storing, making, carrying, distributing and consuming alcoholic beverages. In practice, there are still prisoners or detainees who violate the rules. With the amount of liquor entered into the Class II B Detention Center in Bangkalan, so the problem the liquor could enter to the Class II B Detention Center in Bangkalan. The purpose of this research is to find out the law enforcement process against violators and to find out the factors that cause the prisoners and detainee who store, make, carry, distribute and consume alcoholic beverages then what the effort that made by the detention center to overcome that violation. This research is a sociological juridical studies with the subject to collect the data from the Class II B Detention Center in Bangkalan, prisoners or detainee and their prisoners or detainee's friends. In conducting the data, the researcher used interview and documentation method. Then, the collected data were analyzed qualitatively. The findings showed that in the process of law enforcement in imposing disciplinary action is not using the rules that written in the Minister Law and Human Rights Regulation Number 6 of 2013, prisoners or detainee are required to carry out an initial examination by the head of security, then the result will be report to the head of detention center, after that the head of security or the head of detention center made a team of examiners in charge examining prisoners or detainee who are suspected of violating the rules, and the result of examination were written on the minutes

of examination with signed by prisoners or detainee and examination team. In contrast, officers in the Class II B Detention Center Bangkalan only searched the room and confiscated evidence, which is alcoholic beverages. The obstacles factors in law enforcement process are the factor of law enforcement, facilities, society and culture. Factors causing the violation are not only from psychological factor but also form "bad" friend invitation and lack of supervision. Meanwhile, the efforts to overcome these violations are the detention center should take decisive action, additional facilities, and more active socialization or conseling and also attend seminar, educating or training.

Keywords: The Detention Center, Violation, The Liquor.

PENDAHULUAN

Pengertian Rumah Tahanan Negara disingkat Rutan dapat ditemui dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Manurung 2012). Rutan sebagai tempat penahanan orang-orang yang belum diputus bersalah, harus diposisikan sebagai instansi yang berfungsi menjaga hak asasi orang-orang yang ditahan di dalamnya. Tindakan yang diterapkan di dalam Rutan ini juga harus sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah. Oleh karena itu, Rutan harus benar-benar melaksanakan perannya seprofesional mungkin untuk melindungi hak-hak asasi manusia para tahanan yang dianggap belum bersalah sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap yang menghukumnya.

Salah satu sub-sistem pemasyarakatan yang dikenal masyarakat dan bekerja pada masa pra ajudikasi adalah Rumah Tahanan atau dikenal dengan istilah Rutan. Dalam pandangan awam, lembaga ini kerap sulit dibedakan dengan lembaga pemasyarakatan atau Lapas, sebagaimana pandangan masyarakat yang kerap keliru dalam membedakan lembaga penahanan dan penjara atau tahanan dengan narapidana. Hal ini menjadi wajar mengingat dalam praktiknya tidak jarang seorang narapidana ditempatkan dalam Rutan atau sebaliknya tahanan dititipkan di lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan (Pasal 1 angka 2 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) (Zulfa et al. 2017).

Berdasarkan pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tertentu sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya. Mengingat kondisi banyak Lapas telah melebihi kapasitas, karenanya terdakwa yang telah menjalani hukuman di Rutan, yang seharusnya pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, banyak yang tetap berada di dalam Rutan

hingga masa hukuman mereka selesai (Alina 2012). Hal inilah yang menimbulkan anggapan masyarakat bahwa Lapas dan Rutan adalah lembaga yang sama fungsinya.

Rutan dalam menjalankan perannya, tentu memiliki aturan-aturan (tata tertib) yang harus dipatuhi oleh para tahanan/terpidana dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan lembaga ini. Salah satu tata tertib yang harus dipatuhi tercantum pada Permenkumham No 6 Tahun 2013 yakni pada Pasal 4 huruf H disebutkan bahwa, setiap Narapidana atau Tahanan dilarang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol, lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) Permenkumham No. 6 tahun 2013 dikatakan bahwa setiap tahanan atau narapidana wajib mematuhi tata tertib Lapas dan Rutan. Keamanan dan ketertiban merupakan faktor penting untuk mendukung segala kegiatan yang ada di Lapas dan Rutan, sebab apabila terjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban akan berdampak pada terhambatnya proses kegiatan-kegiatan yang ada di Lapas dan Rutan.

Data pelanggaran terhadap narapidana atau tahanan yang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol yang berhubungan dengan minuman keras, berdasarkan hasil wawancara awal ditemukan sebanyak 71 kasus pelanggaran dari Tahun 2014-2018, Bapak Azis Syaifuddin selaku Kepala Keamanan Rutan Kelas II B Bangkalan menuturkan bahwa pelanggaran tersebut masih bisa bertambah mengingat di dalam Rutan Kelas II B Bangkalan marak terjadi pelanggaran tersebut yang dilakukan oleh Narapidana atau Tahanan di dalamnya.

Indikator Rutan Kelas II B Bangkalan sebagai tempat terjadinya pelanggaran terhadap narapidana atau tahanan yang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol berhubungan dengan minuman keras ialah pelanggaran tersebut yang terjadi di Rutan Kelas II B Bangkalan masih yang tertinggi dibandingkan dengan Rutan yang lain khusus yang berada di seluruh wilayah Jawa Timur. Sehingga penulis melakukan penelitian ini di Rutan Kelas II B Bangkalan.

Tabel 1.1
Data Tahanan atau Narapidana yang membawa, menyimpan, membuat,

**mengedarkan dan mengkonsumsi
minuman yang mengandung alkohol di
Rutan Seluruh Jawa Timur 2014 - 2018:**

No	Nama Rutan	Data Tahanan atau Narapidana yang membawa, menyimpan, membuat, mengedarkan dan mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol di Rutan					Total
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Rutan Kelas IIB Bangkalan	9	13	14	16	19	71
2.	Rutan Kelas I Surabaya	13	10	12	18	15	68
3.	Rutan Kelas IIB Bangil	5	7	12	8	4	36
4.	Rutan Kelas IIB Gresik	9	8	3	7	1	28
5.	Rutan Kelas IIB Kraksaan	5	5	8	6	3	27
6.	Rutan Kelas IIB Magetan	1	1	5	4	1	12
7.	Rutan Kelas IIB Nganjuk	6	3	4	4	1	18
8.	Rutan Kelas IIB Pacitan	4	2	1	3	2	12
9.	Rutan Kelas IIB Ponorogo	3	5	4	1	2	15
10.	Rutan Kelas IIB Sampang	4	6	4	4	2	20
11.	Rutan Kelas IIB Situbondo	6	6	5	4	2	23
12.	Rutan Kelas IIB Sumenep	5	4	4	6	5	24
13.	Rutan Kelas IIB Trenggalek	5	7	4	4	3	23
14.	Rutan Kelas IIB Perempuan Surabaya	-	-	-	-	-	-
15.	Rutan Cabang Arjasa	3	4	6	3	-	16

Sumber: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Timur

Tabel: 2.1

No	Nama Rutan	Pelanggaran	Tahun					Total
			2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Rutan Kelas II B Bangkalan	1. Menyimpan, membawa, mengedarkan narkotika	3	2	2	-	-	7
		2. Menyimpan, membawa, mengkonsumsi, mengedarkan minuman yang mengandung alkohol	9	13	14	16	19	71
		3. Memiliki, membawa dan menyimpan telepon genggam (HP)	7	12	10	14	17	60
		4. Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama narapidana atau tahanan	3	5	1	2	2	13
		5. Memasuki kamar hunian lain tanpa izin petugas	3	3	2	1	3	12
		6. Membawa atau menyimpan senjata tajam	3	2	-	-	1	6
		7. Membawa atau menyimpan barang-barang yang menimbulkan kebakaran	4	2	1	1	3	11

Sumber: Rutan Kelas II B Bangkalan

Adapun data khusus terkait dengan banyaknya Tahanan atau Narapidana yang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan/atau mengkonsumsi

minuman yang mengandung alkohol di Rutan Kelas IIB Bangkalan pada Tahun 2014 – 2018, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data Tahanan atau Narapidana yang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol di Rutan Kelas IIB Bangkalan 2014 - 2018:

No.	BULAN	Jumlah Tahanan atau Narapidana yang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Januari	-	-	3	2	4
2.	Februari	1	3	-	-	2
3.	Maret	3	1	-	-	-
4.	April	1	-	1	-	2
5.	Mei	-	1	-	3	1
6.	Juni	-	-	2	-	3
7.	Juli	1	2	-	2	-
8.	Agustus	-	1	3	-	3
9.	September	1	-	-	4	2
10.	Oktober	2	2	1	2	2
11.	November	-	-	3	-	-
12.	Desember	-	3	1	3	-
Jumlah		9	13	14	16	19

Sumber: Rutan Kelas II B Bangkalan

Pihak Rutan Kelas II B Bangkalan dalam upaya penegakan hukum terkait penjatuhan hukuman disiplin pelanggaran terhadap narapidana atau tahanan yang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol berhubungan dengan minuman keras masih belum berjalan dengan baik, hal ini mengacu pada 71 kasus pelanggaran yang belum bisa diturunkan jumlahnya oleh para Pihak Rutan Kelas II B Bangkalan. 71 kasus pelanggaran yang terjadi mengindikasikan bahwa penegakan hukum dalam penjatuhan hukuman disiplin belum sepenuhnya berhasil, dengan tingginya kasus pelanggaran terhadap narapidana atau tahanan yang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol berhubungan dengan minuman keras otomatis Pihak Rutan Kelas II B Bangkalan harus melakukan upaya lebih untuk mengurangi kasus pelanggaran yang serupa.

Rumusan masalah dari Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di Rutan Kelas II B Bangkalan, faktor penyebab banyaknya Narapidana atau tahanan yang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol

berhubungan dengan minuman keras di Rutan Kelas II B Bangkalan dan upaya yang dilakukan oleh pihak Rutan Kelas II B Bangkalan dalam mengatasi pelanggaran.

Kajian teoritik di penelitian ini antara lain Pelanggaran dilakukan oleh narapidana atau tahanan yang terjadi di Rutan seluruh Jawa timur pada umumnya serta Pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan yang terjadi di Rutan Kelas II B Bangkalan khususnya dengan mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan beberapa literatur yang lain. Rumah Tahanan Negara juga diuraikan dalam bagian kajian pustaka dan hasil pembahasan baik struktural organisasi maupun visi dan fungsi Rutan Kelas II B Bangkalan. Pokok esensi teoritik ialah terdiri dari 2 penanggulangan yaitu represif (hukuman) yang memuat proses penjatuhan hukuman disiplin dan preventif (pencegahan) yang memuat tentang sarana-sarana yang memperteguh mental dan moral dan berusaha mencegah tumbuhnya keinginan untuk melakukan pelanggaran lagi. Faktor penghambat penegakan hukum yang berisikan lima butir juga digunakan dalam penelitian ini yang antara lainnya ialah undang-undang, aparat, sarana, masyarakat dan kebudayaan.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian Yuridis Sosiologis (Hukum Empiris). Jenis penelitian hukum empiris ini menggunakan studi kasus hukum empiris yaitu kasus pelanggaran hukum yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat (Muhammad 2004). Penelitian ini akan mengungkapkan Penegakan Hukum Pasal 4 Huruf h Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara tentang Narapidana atau Tahanan yang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol di Rutan Kelas II B Bangkalan.

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer
Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.
- b. Data Sekunder
Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum (Mukti and Achmad 2010).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi (Mukti and Achmad 2010) Jadi, suatu kegiatan yang peneliti gunakan ini untuk menggali informasi yang jelas dan nyata secara langsung kepada informan atau narasumber secara mendalam melalui Kepala Rutan, Kepala Pelayanan, Kepala Pengelolaan, Kepala Keamanan serta Napi atau Tahanan di Rutan Kelas II B Bangkalan yang terkait mengenai suatu permasalahan tentang Penegakan Hukum Pasal 4 Huruf h Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara tentang Narapidana atau Tahanan yang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol di Rutan Kelas II B Bangkalan.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi sangat dibutuhkan bagi peneliti karena untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi dan nyata sebagai penguat pembuktian dalam wawancara untuk memeriksa data yang kurang, membuat interpretasi dan penarikan kesimpulan. Dokumentasi yang dicari dalam penelitian ini untuk mencari data primer seperti Data berupa Pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan yang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol di Rutan Kelas II B Bangkalan.

Teknik Pengolahan Data yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis (Mukti and Achmad 2010). Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian. Oleh karena itu, tepat kiranya bahwa setelah pengumpulan data ini, peneliti kemudian melakukan kegiatan pengolahan data. Pengolahan data demikian disebut pula sebagai klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian

sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Disini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut (Mukti and Achmad 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan hukum terkait dengan narapidana/tahanan yang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol di Rutan Kelas II B Bangkalan


Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Soekanto 1983). Maka pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral. Adapun proses penegakan hukum disini terdiri dari 2 penanggulangan secara represif (hukuman) dan upaya preventif (pencegahan).

a. Tindakan represif merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh Aparatur Negara penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana (D 1976). Lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Oleh karena itu, penanggulangan secara represif cara-cara yang ditempuh bukan lagi pada tahap bagaimana mencegah terjadinya suatu kejahatan tetapi bagaimana menanggulangi atau mencari solusi atas kejahatan yang sudah terjadi. Upaya tersebut yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.

Pada jenis hukuman disiplin dan pelanggaran disiplin yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dalam Pasal 8 yaitu Narapidana atau Tahanan yang melanggar tata tertib dijatuhi, hukuman disiplin tingkat ringan, hukuman disiplin tingkat sedang, hukuman disiplin tingkat berat. Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat yang tertuang dalam Pasal 10 salah satu nya jika melakukan pelanggaran menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol. Dan Hukuman disiplin tingkat berat yang tercantum dalam Pasal 9 meliputi memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F serta untuk kepentingan

keamanan, seorang narapidana atau tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.

Tabel 4.1
Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Narapidana atau Tahanan yang melakukan pelanggaran



Sumber: Diolah Sendiri

Dalam penjatuhan hukuman disiplin yang tertuang dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh kepala pengamanan sebelum dijatuhi hukuman disiplin. Hasil pemeriksaan awal disampaikan kepada Kepala Rutan sebagai dasar bagi pelaksanaan pemeriksaan selanjutnya. Lalu Kepala Rutan membentuk tim pemeriksa untuk memeriksa hasil pemeriksaan awal. Tim pemeriksa mempunyai tugas memeriksa Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib. Hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan serta harus ditandatangani oleh Narapidana atau Tahanan dan tim pemeriksa. Sebelum ditandatangani, terperiksa diberikan kesempatan untuk membaca hasil pemeriksaan. Tim pemeriksa menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada Kepala Rutan. Kepala Rutan wajib menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada tim pengamat pemasyarakatan (TPP) dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal berita acara diterima. TPP melaksanakan sidang untuk membahas penjatuhan disiplin terhadap Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal berita acara pemeriksaan diterima. Jika Pelanggaran yang dilakukan Narapidana atau Tahanan merupakan suatu tindak pidana, Kepala Rutan meneruskan kepada Instansi yang berwenang.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Rutan Kelas II B Bangkalan Ahmad Fauzi. Bc.I.P, S.H., M.H. mengenai permasalahan penegakan hukum Pasal 4 huruf H Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara terkait dengan narapidana/tahanan yang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol di Rutan Klas II B Bangkalan menyatakan : “Tahanan atau napi yang ketahuan melanggar langsung di geledah ruangnya dan menyita barang tersebut”. Pada penjatuhan hukuman disiplin, Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh kepala keamanan. Setelah itu disampaikan kepada Kepala Rutan sebagai dasar bagi pelaksanaan pemeriksaan selanjutnya. Namun faktanya yang dilakukan oleh pihak rutan khususnya yaitu Kepala Rutan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu tidak membentuk Tim pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan awal oleh Kepala Keamanan, lalu tidak membuat berita acara pemeriksaan dan tidak mengajukan berita acara pemeriksaan tersebut kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan untuk dilaksanakan Sidang penjatuhan hukuman disiplin. Kenyataan di lapangan, narapidana atau tahanan yang melakukan pelanggaran, oleh Petugas Rutan hanya mengeledah ruangnya dan menyita barang tersebut. Setelah itu narapidana atau tahanan menghadap kepada Kepala Keamanan lalu dicatat dalam buku register dan napi atau tahanan hanya diberi hukuman berupa, yang pertama teguran secara lisan, apabila melakukan lagi diberi hukuman atau sanksi yaitu dimasukkan ke dalam sel pengasingan. Jadi, yang dilakukan pihak rutan tidak sesuai dengan alur atau prosedur pemeriksaan penjatuhan hukuman disiplin terhadap narapidana atau tahanan.

b. Upaya lain yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran tersebut yaitu melaksanakan kegiatan preventif. Upaya preventif ini adalah tindakan yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya sebuah perbuatan kejahatan. Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat perlu ditangani secara tepat, sehingga tujuan dari upaya penanggulangan yang ingin dicapai dapat terwujud. Dalam kajian kriminologi terdapat 2 upaya penanggulangan kejahatan yakni: Pertama, Moralistik yaitu dilakukan dengan cara menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan mental dan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat. Kedua, Abolisionistik, yaitu dilakukan dengan berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan (Bonger 1981).

Pada Penegakan Hukum disini pada tingkat pencegahan, Seharusnya Penegakan hukum narapidana atau tahanan yang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan / atau mengkonsumsi minuman keras atau minuman alkohol di dalam rutan kelas II B Bangkalan dilakukan oleh petugas atau pegawai rutan, seperti melakukan sosialisasi atau penyuluhan tetapi faktanya penyuluhan atau sosialisasi tentang minuman keras atau minuman alkohol belum dilaksanakan tapi baru akan dilaksanakan, Upaya juga yang dilakukan yang sebelumnya belum dilakukan oleh pihak rutan kelas II B Bangkalan adalah harus memperketat penjagaan di dalam rutan yang dilakukan dengan cara menambah personel dan peran pendukung untuk mendukung personel seperti cctv dan alat pendeteksi agar lebih maksimal. Hal ini harus dilakukan karena barang terlarang seperti minuman keras atau minuman alkohol tersebut bisa masuk ke dalam Rutan Kelas II B Bangkalan.

Adapun yang terkait dengan faktor kendala atau penghambat yang dihadapi, menurut teori Soerjono Soekanto yaitu:

- a. Faktor penegak hukum, yakni pihak – pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- b. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- c. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- d. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup (Soekanto 1983).

terdapat beberapa faktor kendala atau penghambat dalam masalah penegakan hukum diantaranya yang dapat diuraikan yaitu:

- a. Faktor penegak hukum terkait dengan aparat penegak hukum. Petugas atau pegawai Rutan Klas II B Bangkalan tidak memahami proses hukum sesuai dengan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang penjatuhan hukuman kepada napi atau tahanan yang melakukan pelanggaran. Pemahaman hukum ini dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:
Pertama, bahwa Pihak Rutan yang menangani kasus pelanggaran disiplin tingkat berat khususnya Narapidana atau tahanan yang mengkonsumsi minuman keras atau alkohol dalam Rutan Klas II B Bangkalan seharusnya pada penjatuhan hukuman disiplin, Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh kepala keamanan. Setelah itu disampaikan kepada Kepala Rutan sebagai dasar bagi pelaksanaan pemeriksaan selanjutnya. Namun faktanya yang dilakukan oleh petugas rutan khususnya yaitu Kepala Rutan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu tidak membentuk

Tim pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan awal oleh Kepala Keamanan, lalu tidak membuat berita acara pemeriksaan dan tidak mengajukan berita acara pemeriksaan tersebut kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan untuk dilaksanakan Sidang penjatuhan hukuman disiplin, namun pada prosesnya pihak Rutan Klas II B Bangkalan salah dalam menerapkan proses penjatuhan hukuman disiplin tersebut yang tertuang dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013. Dalam hal ini narapidana atau tahanan yang melakukan pelanggaran, oleh Petugas Rutan hanya menggeledah ruangnya dan menyita barang tersebut. Setelah itu narapidana atau tahanan menghadap kepada Kepala Keamanan lalu dicatat dalam buku register dan narapidana atau tahanan hanya diberi hukuman berupa, yang pertama teguran secara lisan, apabila melakukan lagi diberi sanksi yaitu dimasukkan ke dalam sel pengasingan.

- b. Faktor sarana atau fasilitas tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. Seperti kurangnya personel dan peran pendukung untuk mendukung personel seperti tidak adanya cctv dalam ruangan dan alat pendeteksi agar lebih maksimal.
- c. Faktor dari masyarakat
Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas. Misalnya masyarakat yang merupakan para pengunjung ada yang menitip barang bawaannya saat berkunjung ke Rutan kepada salah satu petugas tanpa melewati tempat pengecekan barang bawaan dan kurangnya ilmu pengetahuan dari masyarakat tentang dampak yang akan terjadi kepada para narapidana atau tahanan apabila memasukkan barang seperti minuman alkohol atau minuman keras ke dalam rutan klas II B Bangkalan ini para narapidana atau tahanan akan mendapatkan sanksi atau hukuman dari petugas rutan.

- d. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiil. Hal ini mengenai suap-menyuap terkait para pengunjung membayar sejumlah uang kepada petugas rutan yang sejatinya barang-barang yang dilarang masuk seperti minuman keras atau minuman alkohol ke dalam Rutan Klas II B Bangkalan, bisa menjadi dipermudah masuk ke dalam Rutan Klas II B Bangkalan.

2. Faktor penyebab banyaknya narapidana atau tahanan yang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan / atau mengkonsumsi minuman alkohol

Pada faktor penyebab banyaknya narapidana atau tahanan yang mengkonsumsi minuman alkohol atau minuman keras dapat dibahas bahwa Gangguan keamanan banyaknya napi atau tahanan yang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan / atau mengkonsumsi minuman alkohol di dalam rutan kelas II B Bangkalan terkait dengan minuman keras dalam sebuah lembaga kepenjaraan dapat terjadi yaitu karena 2 faktor yaitu:

Pertama, Faktor Internal yaitu faktor-faktor yang memengaruhi pemaknaan individu terhadap sesuatu hal. Gangguan keamanan dan ketertiban Lapas dan Rutan dapat terjadi karena sebab-sebab internal (*faktor intern*) tersebut, seperti kondisi temperamental individual, kepribadian, pengaruh-pengaruh sosial budaya dan ekonomi. Kedua, Faktor Eksternal yaitu kondisi stimulus dan situasi atau keadaan sosial yang melatarbelakangi stimulus tersebut. *Faktor extern* meliputi faktor kausa sistemik rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan, seperti kondisi hubungan sosial antara petugas dan narapidana, kondisi fisik lembaga dan ketidakefektifan program pembinaan. Hal ini dengan adanya kesempatan karena dibantu oleh pihak luar tembok (*faktor extern*) misalnya melalui kunjungan diselundupkan barang yang terlarang dan dipergunakan untuk mengganggu keamanan (Kristianingsih 2009).

Gangguan keamanan dalam sebuah lembaga kepenjaraan dapat terjadi karena faktor intern dan faktor extern atau gabungan dari kedua faktor tersebut. Seorang pelanggar hukum telah dibebani oleh derita "*pains of imprisonment*", penolakan dari masyarakat dan karena kelalaian dari pihak lain menimbulkan derita baru terhadap penghuni (*faktor intern*), maka situasi inilah yang menimbulkan bentrokan fisik, pemberontakan, penilaian dan tindakan yang tidak berdisiplin atau adanya kesempatan karena dibantu oleh

pihak luar tembok (*faktor extern*) misalnya melalui kunjungan diselundupkan barang yang terlarang dan dipergunakan untuk mengganggu keamanan (Hadi 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Ahmad Fauzi. Bc.I.P, S.H., M.H. selaku Kepala Rutan kelas II B Bangkalan mengenai Faktor Penyebab banyaknya narapidana atau tahanan yang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan / atau mengkonsumsi minuman alkohol di dalam rutan kelas II B Bangkalan berhubungan dengan Minuman Keras yang menyatakan : "Faktor penyebabnya dari masalah sosial seperti ajakan teman ataupun lingkungan yang mendorong serta mendukung untuk melakukannya, faktor penjagaan dan pengawasan yang masih tergolong minim, dan para pengunjung yang berusaha mengelabui petugas. Pengawasan dapat dilihat kuantitas petugas yang ada di Rutan Kelas II B Bangkalan yakni hanya sebanyak 56 orang. Jumlah tersebut dinilai sangatlah kurang untuk menjaga para tahanan / narapidana yang ada di Rutan Kelas II B Bangkalan yang semakin tahun semakin meningkat, yakni pada tahun 2018 jumlahnya 373 orang, untuk tahun 2019 meningkat 443 orang. Peningkatan jumlah tahanan dan narapidana tersebut tidak diikuti dengan penambahan jumlah petugas yang sampai saat ini hanya berjumlah 56 orang. Keadaan tersebut juga tentunya akan membuat petugas rutan semakin sulit untuk menjaga kondusifitas suasana rutan termasuk mengontrol agar miras tidak masuk ke dalam rutan".

Setelah Penulis melakukan penelitian di Rutan kelas II B Bangkalan, telah didapati beberapa faktor utama yang menjadi penyebab masih maraknya narapidana atau tahanan yang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan / atau mengkonsumsi minuman alkohol di dalam rutan kelas II B Bangkalan berhubungan dengan Minuman Keras. Berikut uraian lengkapnya:

- a. Keadaan Psikologi Narapidana atau Tahanan
Faktor pertama yang menjadi penyebab masih maraknya narapidana atau tahanan yang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan / atau mengkonsumsi minuman alkohol di dalam rutan kelas II B Bangkalan berhubungan adalah faktor yang sifatnya intern, yakni berhubungan dengan keadaan Psikologi Narapidana atau Tahanan yang pada dasarnya menginginkan minuman keras atau minuman alkohol.
- b. Pengawasan yang Kurang Efektif
Pengawasan yang lemah juga merupakan faktor yang turut andil menjadi penyebab masih banyak penyebab napi atau tahanan yang menyimpan, membuat, membawa,

mengedarkan dan / atau mengkonsumsi minuman alkohol di dalam rutan kelas II B Bangkalan. Pengawasan yang lemah ini terlihat dari jumlah personel Petugas Rutan kelas II B Bangkalan yang sangat sedikit dan tidak sebanding dengan jumlah Narapidana dan Tahanan. Dimana jumlah Narapidana dan tahanan yakni 373 orang, masing-masing sebanyak 176 orang Tahanan dan 197 orang Narapidana sedangkan jumlah Petugas Rutan sekitar 56 orang dan untuk Tahun 2019 meningkat 443 orang.

c. Dukungan Dari Pihak Luar

Selain faktor yang bersifat internal sebagaimana dijelaskan di atas, ada faktor lain yang menjadi penyebab masih maraknya narapidana atau tahanan yang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan / atau mengkonsumsi minuman keras atau minuman alkohol di dalam rutan kelas II B Bangkalan yang sifatnya eksternal yakni adanya dukungan dari pihak luar Rutan yang membantu Narapidana dan Tahanan untuk memperoleh minuman keras atau minuman beralkohol. Berdasarkan wawancara yang Penulis lakukan terhadap Narapidana dan Tahanan, diketahui bahwa minuman keras atau minuman beralkohol yang mereka konsumsi memang berasal dari luar yang diselundupkan masuk oleh pihak luar juga melalui kunjungan. Pihak-pihak luar ini seperti keluarga, kerabat sampai pada rekan dari Narapidana dan Tahanan.

3. Upaya yang dilakukan Pihak Rutan dalam mengatasi masalah pelanggaran Narapidana atau Tahanan yang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol di dalam Rutan Kelas II B Bangkalan

Hasil wawancara dengan Kepala Rutan Kelas II B Bangkalan, Ahmad Fauzi. Bc.I.P, S.H., M.H mengenai upaya yang dilakukan, Kepala Rutan Kelas II B Bangkalan menyatakan : “Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah pelanggaran terkait dengan miras atau minuman alkohol. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran tersebut yaitu akan melaksanakan kegiatan preventif seperti melakukan sosialisasi yang sebelumnya tidak dilaksanakannya penyuluhan tentang minuman keras atau minuman alkohol, memberikan informasi yang jelas saat pengunjung melakukan kunjungan ke napi atau tahanan oleh pihak rutan untuk mengingatkan kembali mengenai tata tertib di dalam rutan yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh tahanan atau narapidana serta pengunjung rutan. Upaya lain yang akan dilakukan oleh pihak rutan kelas II B Bangkalan adalah memperketat penjagaan di dalam rutan yang dilakukan dengan cara menambah personel dan peran pendukung

untuk mendukung personel, seperti cctv dan alat pendeteksi agar lebih maksimal. Dengan adanya penambahan personel ini dapat meningkatkan pengawasan lebih ketat lagi dan mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan atau narapidana dan termasuk juga pengunjung tahanan. Karena kurangnya personel di rutan kelas II b Bangkalan ini yang hanya berjumlah 56 orang dan seiring jumlah tahanan atau narapidana semakin meningkat misalnya dari Tahun 2018 jumlahnya 373 orang dan Tahun 2019 pada saat ini 443 orang, membuat penjagaan dan pengawasan dalam Rutan Kelas IIB Bangkalan ini kurang efektif”.

Upaya yang dilakukan oleh Bapak Azis Syaifuddin B.S.C., S.Sos. dari sisi kepala keamanan rutan yaitu melakukan evaluasi dengan mempelajari strategi pengunjung yang berusaha melakukan atau mengelabui petugas, menindak tegas pelaku yang melanggar tata tertib. Hal tersebut tidak hanya bagi napi atau tahanan yang ketahuan akan tetapi juga kepada pengunjung tahanan. Hal lain yang akan dilakukan adalah meningkatkan kedisiplinan dengan cara memberikan teguran bagi pengunjung tahanan dan napi, jika selanjutnya ketahuan lagi tidak diperbolehkan bertemu dengan napi atau tahanan. Dengan menciptakan suasana rutan yang aman dan kondusif, mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah berupa alat pendeteksi yang canggih agar bisa mencegah barang-barang yang dilarang dalam tata tertib Rumah Tahanan Kelas II b Bangkalan. Selain itu kepala rutan berharap agar para petugas dan penjaga tahanan lebih kompeten dalam menjalankan tugasnya. Hal itu harus dilakukan untuk menghindari perbuatan pengunjung yang berusaha mengelabui petugas.

Napi atau tahanan yang ketahuan membawa maupun mengkonsumsi minuman keras atau alkohol di dalam rutan ini marak terjadi menurut penuturan Bapak Pradana Suwito. P. Amd.I.P., S.H. selaku Pelayanan Tahanan. Dan perlu dilakukan strategi agar tidak kecolongan dalam melakukan penjagaan dan untuk petugas rutan lebih disiplin dalam melakukan tugasnya untuk meningkatkan Integritas para petugas atau pegawai Rutan sendiri dan agar pelanggaran tersebut bisa teratasi.

Upaya mengatasi pelanggaran oleh Narapidana atau Tahanan yang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol atau minuman keras di dalam Rutan Kelas II B Bangkalan dapat dilakukan dengan penegakan secara represif dan preventif seperti:

- a. Pihak Kemenkumham harus mengambil tindakan tegas melakukan pengawasan untuk mencegah adanya kasus napi atau tahanan yang mengkonsumsi minuman alkohol atau minuman

keras di Rutan Kelas II B Bangkalan, memberi hukuman kepada petugas atau pegawai Rutan Kelas II B Bangkalan yang melakukan pelanggaran kerja terkait dengan suap menyuap dan proses penjatuhan hukuman disiplin kepada narapidana atau tahanan.

- b. Pihak Rutan Kelas II B Bangkalan di samping harus mempunyai keahlian khusus untuk mengatasi banyaknya napi atau tahanan yang membawa atau mengkonsumsi minuman alkohol atau minuman keras, juga harus ada peningkatan sarana atau fasilitas untuk menambah atau melengkapi sarana atau fasilitas yang ada seperti tambahan personel penjaga tahanan, CCTV di ruangan dan alat pendeteksi untuk mengurangi barang terlarang yang dibawa masuk oleh para pengunjung yang merupakan faktor dari luar, sehingga dapat mendukung pekerjaan yang dilakukan oleh petugas atau pegawai tahanan agar efektif dan efisien.
- c. Pihak Rutan lebih memperbanyak melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang bahaya mengkonsumsi minuman alkohol atau miras dan hukuman yang akan di dapat saat melakukan pelanggaran tata tertib yang ada di Rutan Kelas II B Bangkalan, hal ini untuk peringatan dan menambah pengetahuan masyarakat yang merupakan pengunjung, seperti para pengunjung tahanan atau faktor luar dari Rutan.
- d. Pihak Rutan selain melakukan program pembinaan yang tepat dan terarah, harus aktif juga dalam mengikuti pendidikan atau pelatihan untuk menambah ilmu pengetahuannya, sehingga bisa di aplikasikan dalam mengerjakan tugas pokok dan fungsinya (Sosiawan 2017).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sehubungan dengan “Penegakan Hukum Pasal Huruf H Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemsarakatan dan Rumah Tahanan Negara Terkait Narapidana Atau Tahanan Yang Berhubungan dengan Minuman Keras” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum dalam penanggulangan secara represif (hukuman) dimulai dari Narapidana/Tahanan melakukan pelanggaran tata tertib dilakukan pemeriksaan awal oleh kepala pengamanan Lalu Kepala Rutan membentuk tim pemeriksa untuk memeriksa hasil pemeriksaan awal. Tim pemeriksa mempunyai tugas memeriksa Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib. Hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan serta harus ditandatangani oleh Narapidana atau Tahanan dan tim pemeriksa. Sebelum ditandatangani,

terperiksa diberikan kesempatan untuk membaca hasil pemeriksaan. Tim pemeriksa menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada Kepala Rutan. Kepala Rutan wajib menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada tim pengamat pemsyarakatan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal berita acara diterima. TPP melaksanakan sidang untuk membahas penjatuhan disiplin terhadap Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal berita acara pemeriksaan diterima. Jika Pelanggaran yang dilakukan Narapidana atau Tahanan merupakan suatu tindak pidana, Kepala Rutan meneruskan kepada Instansi yang berwenang. Tapi yang yang dilakukan oleh petugas rutan khususnya yaitu Kepala Rutan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu tidak membentuk Tim pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan awal oleh Kepala Keamanan, lalu tidak membuat berita acara pemeriksaan dan tidak mengajukan berita acara pemeriksaan tersebut kepada Tim Pengamat Pemsyarakatan untuk dilaksanakan Sidang penjatuhan hukuman disiplin. Kenyataan di lapangan, narapidana atau tahanan yang melakukan pelanggaran, oleh Petugas Rutan hanya menggeledah ruangnya dan menyita barang tersebut. Setelah itu narapidana atau tahanan menghadap kepada Kepala Keamanan lalu dicatat dalam buku register dan narapidana atau tahanan hanya diberi hukuman berupa, yang pertama teguran secara lisan, apabila melakukan lagi diberi hukuman atau sanksi yaitu dimasukkan ke dalam sel pengasingan. Adapun upaya lain secara preventif (pencegahan) seperti melakukan sosialisasi atau penyuluhan tetapi faktanya penyuluhan atau sosialisasi tentang minuman keras atau minuman alkohol belum dilaksanakan tapi baru akan dilaksanakan

2. Adapun beberapa faktor utama yang menjadi penyebab masih maraknya narapidana atau tahanan yang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan / atau mengkonsumsi minuman alkohol di dalam rutan kelas II B Bangkalan berhubungan dengan Minuman Keras, antara lain:
 - a. Keadaan Psikologi Narapidana atau Tahanan
 - b. Pengawasan yang Kurang Efektif
 - c. Dukungan Dari Pihak Luar
3. Upaya yang dilakukan oleh pihak rutan mengatasi pelanggaran oleh Narapidana atau Tahanan yang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol atau minuman keras di dalam Rutan Kelas II B Bangkalan dapat dilakukan dengan penegakan secara represif dan preventif seperti:
 - a. Pihak Rutan Kelas II B Bangkalan sebaiknya memberi teguran baik secara lisan maupun tertulis pada pihak dalam rutan dan pihak luar seperti pengunjung yang melakukan kerja sama.

- b. Pihak Rutan Kelas II B Bangkalan di samping mempunyai keahlian khusus untuk mengatasi banyaknya narapidana atau tahanan yang membawa atau mengkonsumsi minuman alkohol atau minuman keras, seharusnya juga ada peningkatan sarana atau fasilitas untuk melengkapi sarana atau fasilitas yang ada seperti tambahan personel penjaga tahanan, CCTV di ruangan dan alat pendeteksi untuk mengurangi barang terlarang yang dibawa masuk oleh para pengunjung yang merupakan faktor dari luar, sehingga dapat mendukung pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Rutan agar efektif dan efisien.
- c. Pihak Rutan Kelas II B Bangkalan lebih aktif lagi melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang bahaya mengkonsumsi minuman alkohol atau miras. Hal ini untuk peringatan bagi Narapidana atau tahanan serta menambah pengetahuan bagi para pengunjung yang mengunjungi Rutan Kelas II B Bangkalan.
- d. Pihak Rutan Kelas II B Bangkalan selain melakukan program pembinaan yang tepat dan terarah, sebaiknya juga mengikuti seminar atau pendidikan dan pelatihan, untuk menambah wawasan dan pengetahuan sehingga tidak ketinggalan informasi terkini terutama bagi suksesnya program kerja Pihak Rutan Kelas II B Bangkalan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terdapat saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu terhadap pelanggaran oleh Narapidana atau Tahanan yang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol di dalam Rutan Kelas II B Bangkalan dapat ditanggulangi dengan beberapa pendekatan yakni penanggulangan represif dan preventif, sebagai berikut:

1. Untuk Pihak Rutan Kelas II B Bangkalan perlu meningkatkan integritas dan mengurangi intensitas kepentingan dengan pihak narapidana atau tahanan juga para pengunjung Rutan Kelas II B Bangkalan.
2. Bagi Pihak Rutan Kelas II B Bangkalan untuk mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh para narapidana atau tahanan sebaiknya perlu menambah sarana dan fasilitas.
3. Bagi Pihak Rutan Kelas II B Bangkalan guna untuk merubah perilaku narapidana atau tahanan, seharusnya meningkatkan pelayanan pembinaan kepada napi atau tahanan seperti konseling terkait masalah pelanggaran, dan memberi kesempatan kerja bagi narapidana atau tahanan serta segera mungkin melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang bahaya minuman alkohol atau minuman keras.

DAFTAR PUSTAKA

- Alina, Mita Yuyun. 2012. "DIPONEGORO LAW REVIEW", Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 Online Di [Http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dlr.](http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dlr.) 1:1-10.
- Bonger, W. A. 1981. *Pengantar Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- D, Soedjono. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni.
- Hadi, Ainal. 2014. "Hukuman Tata Tertib Sebagai Instrumen Penertiban Dan Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 6(2):128.
- Kristianingsih, Sri Aryanti. 2009. "Pemakaian Pemenjaraan Pada Narapidana Narkoba Di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salatiga." *Humanitas* 6(1):12.
- Manurung, Jhony Mazmur. 2012. "Apakah Narapidana Boleh Ditempatkan Di Rutan?" Retrieved (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50a080389dc32/narapidana>).
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mukti, Fajar, and Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo.
- Sosiawan, Ulang Mangun. 2017. "Upaya

Penanggulangan Kerusuhandi Lembaga
Pemasyarakatan.” 17(September):365–79.

Zulfa, Eva, Anugerah Achjani, Rizki Akbari, and Zakky
Ikhsan Samad. 2017. *Perkembangan Sistem
Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*.
Depok: RajaGrafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib
Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983
Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana

Keputusan Menteri Kehakiman
No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Penetapan
Lembaga Pemasyarakatan Tertentu Sebagai Rumah
Tahanan Negara

